



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir tidore, 09 April 2021, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safri Nyong, Advokat yang berkantor di RT.007 Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 12 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan perkara Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Lbh, pada tanggal 12 April 2021, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor : 210/26/IV/2006 tanggal 24 April 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Sangaji Utara, Rt.010/Rw.004, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yakni :
 - a. xxxxxxxx, laki-laki berusia 12 tahun
 - b. xxxxxx, perempuan berusia 10 tahun
 - c. xxxxxxxx, laki-laki berusia 8 tahun
 - d. xxxxxxxxxxxx, laki-laki berusia 4 tahun anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Pebruari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah sebagai berikut ;
 - a. Bahwa Tergugat telah memiliki wanita Idaman Lain;
 - b. Bahwa Tergugat sering bertindak kasar terutama kepada anak-anak Tergugat selalu membentak dan bahkan memukul;
 - c. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga terutama dalam hal pengasuhan anak yang Tergugat terkesan tidak memberikan kasih sayang dan malah menghancurkan mental anak-anak;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2021/PA.Lbh



4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Pebruari saat Penggugat mengetahui penghianatan yang sudah berulang kali hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melayani layaknya suami istri;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah di nasehati namun tidak berhasil;
6. Bahwa dalam keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha Kelas II memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukum datang menghadap di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Lbh tanggal 21 April 2021;

Bahwa kemudian majelis hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2021/PA.Lbh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate maka majelis hakim berpendapat permohonan Penggugat telah melanggar kompetensi relatif dalam mengajukan perkara sehingga mengakibatkan permohonan cacat formil, untuk itu permohonan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Miradiana, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Khoirul Anam, S.H.**, dan **Fuad Hasan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Iqbal Abdul Azis, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh KUasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khoirul Anam, S.H.

Hakim Anggota,

Miradiana, S.H., M.H.

Fuad Hasan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Iqbal Abdul Azis, S.H.I

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. PNBK Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 195.000,-
(seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Hlm. 6 dari 6 Hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2021/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)